

LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 59

TAHUN : 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 1986 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan Dalam Wilayah Kabupaten Cianjur jo. Nomor 18 Tahun 1995;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom sebagai badan eksekutif;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung sampah yang dibuang oleh masyarakat yang selanjutnya diangkut oleh petugas Dinas ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- i. Transfer Depo adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk memindahkan sampah yang dibuang oleh masyarakat langsung ke sarana pengangkutan yang selanjutnya dibawa oleh petugas Dinas ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);

j. Tempat

- j. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung sampah yang diangkut oleh petugas Dinas dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau tempat-tempat khusus yang dibuang langsung oleh masyarakat;
- k. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mengangkut sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Transfer Depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- l. Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- m. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB III**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 6**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume dan waktu pengangkutan.

BAB V**PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIP RETRIBUSI****Pasal 8**

Prinsip penetapan tarip Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah untuk mengganti biaya administrasi, pengangkutan sampah, penampungan sampah, pemusnahan/ pengolahan sampah dan biaya pembinaan.

Pasal 9

Pasal 9

Struktur besarnya retribusi ditetapkan :

1. Rumah tinggal dikenakan terhadap kepala keluarga yang menggunakan/memanfaatkan bangunan sebagai rumah tinggal dengan kewajiban membayar Retribusi Rp 1.000,-/ bulan.
2. Pertokoan dan Rumah Toko (Ruko) :
 - a. Dikenakan terhadap kepala keluarga yang menggunakan/ memanfaatkan bangunan sebagai tempat usaha dagang dengan kewajiban membayar Retribusi Rp 5.000,-/ bulan.
 - b. Bagi usaha dagang yang bersatu dengan rumah tinggal (rumah dan toko) dikenakan kewajiban membayar Retribusi Rp 6.000,-/ bulan.
3. Pasar, penentuan retribusi tergantung kubikasi sampah yang diangkut Rp 20.000,-/m³.
4. Gudang/garasi :
 - a. Mempunyai luas kurang dari 50 m² dikenakan kewajiban membayar retribusi Rp 6.000,-/bulan.
 - b. Mempunyai luas 51 m² sampai dengan 100 m² dikenakan kewajiban membayar retribusi Rp 7.000,-/bulan.
 - c. Mempunyai luas 101 m² ke atas dikenakan kewajiban membayar retribusi Rp 10.500,-/bulan.
5. Perusahaan bahan bangunan (material) dikenakan retribusi Rp 10.000,-/bulan.
6. Perbengkelan :
 - a. Kendaraan tidak bermotor Rp 1.000,-/bulan.
 - b. Sepeda motor Rp 10.000,-/bulan.
 - c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih Rp 20.000,-/bulan
7. Rumah makan :
 - a. Warung nasi Rp 10.000,-/bulan.
 - b. Rumah makan Rp 50.000,-/bulan.
 - c. Restaurant Rp 60.000,-/bulan.
8. Real Estate/Villa ditetapkan per rumah Rp 1.500,-/bulan.
9. Hotel ditetapkan per kamar Rp 2.500,-/bulan.

10. Wisma

10. Wisma/Losmen ditetapkan per kamar Rp 1.000,-/bulan.
11. Gedung tempat hiburan :
 - a. Bioskop Rp 15.000,-/bulan.
 - b. Rumah bola (billiard) Rp 20.000,-/bulan.
 - c. Permainan anak-anak Rp 15.000,-/bulan.
 - d. Diskotik Rp 30.000,-/bulan.
12. Kolam renang dihitung per kolam Rp 20.000,-/bulan.
13. Pom bensin Rp 15.000,-/bulan.
14. Pabrik/perusahaan, industri, departemen store dan swalayan :
 - a. Penyamakan kulit (menggunakan bahan kimia) Rp 150.000,-/bulan.
 - b. Perdagangan kulit hewan Rp 25.000,-/bulan.
 - c. Penggilingan padi (pabrik beras) Rp 15.000,-/bulan.
 - d. Konfeksi Rp 50.000,-/bulan.
 - e. Usaha sampah plastik Rp 50.000,-/bulan.
 - f. Usaha yang menghasilkan timbunan sampah kayu Rp 30.000,-/bulan.
 - g. Usaha yang menghasilkan timbunan sampah kertas kardus Rp 30.000,-/bulan.
 - h. Perusahaan rongsokan besi/kaleng Rp 20.000,-/bulan.
 - i. Perusahaan pencetakan garam Rp 30.000,-/bulan.
 - j. Perusahaan pengawetan ikan Rp 40.000,-/bulan.
 - k. Pabrik es Rp 20.000,-/bulan.
 - l. Departemen store dan swalayan Rp 250.000,-/bulan.
15. Perusahaan jasa perbankan dan perkantoran swasta Rp 30.000,-/bulan.
16. Pedagang kaki lima dilaksanakan pungutan setiap hari Rp 300,-/hari.
17. Kios makanan, kios rokok, bensin 2 tax dan tambal ban Rp 300,-/hari.
18. Pembuangan sampah yang langsung ke TPA yang belum terpungut retribusinya Rp 2.000,-/m³.

19. Penyelenggaraan

- 19. Penyelenggaraan hiburan / keramaian rakyat / pameran Rp 20.000,-/m³.
- 20. Grosir, toko ikan asin dan dealer :
 - a. Grosir Rp 50.000,-/bulan.
 - b. Toko ikan asin Rp 25.000,-/bulan.
 - c. Dealer Rp 50.000,-/bulan.
- 21. Perkantoran dan pendidikan :
 - a. Perkantoran Rp 15.000,-/bulan.
 - b. Pendidikan Rp 10.000,-/bulan.
- 22. Rumah sakit, puskesmas, poliklinik, balai pengobatan dan sejenisnya :
 - a. Rumah sakit Rp 20.000,-/m³.
 - b. Puskesmas, poliklinik, balai pengobatan dan sejenisnya Rp 15.000,-/bulan.
- 23. Salon dan pemangkas rambut Rp 5.000,-/bulan.
- 24. Tempat-tempat kursus Rp 7.500,-/bulan.

BAB VI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terhutang pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar-besarnya 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 2 % (dua persen) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk

- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 20**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA****Pasal 21**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV**INSTANSI PEMUNGUT****Pasal 22**

Instansi pemungut ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV**PEMBINAAN/PENGAWASAN****Pasal 23**

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;

h. Memotret

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 1996 tentang Retribusi Kebersihan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 September 2001

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Peraturan

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 25/172.2/Kep.DPRD/2001 tanggal 7 Juni 2001.

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 13 September 2001

SEKRETARIS DAERAH,

SUBARNA
Pembina Tingkat I
NIP.480 061 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 59 TAHUN 2001 SERI
B.